

I. DASAR HUKUM

1.
 1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 2. PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS
 3. Surat Edaran Ka. BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP no. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS;
 4. Surat Ka. BKN no. K26-3/V.18-2/99 tentang Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pengajuan Keberatan Kepada Bapek, Izin Perkawinan, dan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS;
 5. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 0250 tahun 2002 tentang Pendelegasian wewenang pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
 6. Surat Gubernur Kalimantan Selatan no. 474/2504-KHP-.2/BKD perihal Wewenang Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian PNSD Prov. KalSel;

□

II. PERSYARATAN

1. Surat Permohonan PNS ybs untuk melakukan perceraian
2. Surat Pengantar dan sekaligus persetujuan untuk melakukan perceraian dari Pimpinan S KPD/Unit Kerja
3. Berita Acara Pemeriksaan Suami-Istri yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang/ atasan
4. Surat kesepakatan cerai suami dan istri
5. Surat Keterangan dari Kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat yang menyatakan misalnya bahwa yang bersangkutan tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga atau bisa juga sudah tidak hidup serumah lagi sejak tahun (sebutkan tahunnya) atau pernyataan lainnya
6. Surat Keterangan/Pernyataan/BAP dari BP4
7. Fotocopy Surat Nikah yang telah dilegalisir

Ditulis oleh Administrator
Senin, 02 Juli 2012 22:53 -

8. Fotocopy SK Pangkat/Jabatan terakhir
9. Bagi PNS pria yang akan menggugat cerai istri harus membuat surat pernyataan bersedia menyerahkan bagian gaji untuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku

□

III. PROSEDUR

1. Permohonan diajukan oleh PNS ybs melalui pimpinan unit kerja/kepala SKPD dengan data dan persyaratan yang lengkap
2. Pimpinan unit kerja/ Kepala SKPD melakukan pemanggilan dengan membuat berita acara/konfirmasi kepada kedua belah pihak sekaligus pembinaan dengan melakukan penasehatan.
3. Mengirimkan ybs ke Badan Penasehat Perkawinan dan Perceraian (BP4)
4. Pimpinan Unit Kerja /SKPD mengirimkan surat pengantar izin cerai ke BKD dengan melampirkan persyaratan-persyaratannya
5. Ka. BKD dan Kabid Hukum dan Kesejahteraan Pegawai serta Kasubbid Kedudukan dan Hukum Pegawai mengkoreksi
dan turut paraf serta dalam perbal
6. Permohonan izin cerai tersebut dirapatkan oleh Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hak Disiplin, Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
7. Membuat keputusan/Surat Keterangan Gubernur tentang pemberian Izin/Surat Keterangan untuk melakukan perceraian
8. SEKDA

- Menandatangani SK Pemberian Izin/Surat Keterangan pemberian Izin/surat keterangan untuk melakukan perceraia
n untuk
PNS golongan III/a ke
atas

KEPALA BKD

PEMBERIAN SURAT IZIN/KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIP

Ditulis oleh Administrator
Senin, 02 Juli 2012 22:53 -

-

Menandatangani Surat Keputusan izin untuk melakukan perceraian (Surat Keterangan untuk melakukan perceraian) untuk PNS golongan II/d ke bawah

-

Menerima dan menyampaikan Surat Keputusan kepada Kepala SKPD/Pimpinan Unit Kerja dan kepada ybs
Menyimpan tembusan SK pemberian izin/ keterangan